



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banggai Laut;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banggai Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 50);
5. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelaksanaan supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. sub bagian Program, Keuangan dan Aset.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Inspektur**

Pasal 5

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Inspektur Kabupaten mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan serta fasilitasi pengawasan pemerintahan daerah sesuai visi dan misi daerah;
 - b. Pendistribusian tugas kepada sekretaris dan inspektur pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. pemberian petunjuk dan arahan kepada Sekretaris dan Inspektur Pembantu;

- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi di daerah;
- i. pelaksanaan revidu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, mengevaluasi temuan hasil pemeriksaan dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, pembinaan aparatur, pendapatan daerah dan aset daerah;
- k. penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Inspektorat Daerah untuk dijadikan pertimbangan dalam peningkatan dan pengembangan karirnya;
- l. pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan yang dilaksanakan;
- m. pemeriksanaan, pengusutan, pengujian dan penilaian serta merevidu tugas pengawasan;
- n. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi pelaporan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- o. pelaksanaan monitoring kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara kepada Bupati oleh Wajib Laporan;
- p. pelaksanaan monitoring kegiatan validasi sekaligus klarifikasi atas kewajaran Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang disampaikan oleh wajib laporan kepada Bupati;
- q. pelaksanaan tugas administrasi dilingkungan Inspektorat Daerah;
- r. penyusunan dan penyampaian pertimbangan teknis kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah menyangkut bidang pengawasan;
- s. penyampaian laporan kegiatan berkala dan tahunan Inpektorat sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- t. penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah bidang pengawasan pemerintahan daerah serta laporan lainnya; dan

u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Pasal 8

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. pengorganisasian penyiapan rencana tahunan (Renstra dan RPJM)/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. menyusun rencana gelar pengawasan dan kegiatan pemutakhiran data;
- c. menghimpung dan menyimpan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan;
- d. menyiapkan laporan dan penyusunan data statistik Inspektorat;
- e. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- f. penyusunan rencana anggaran keuangan berdasarkan bahan-bahan masukan satuan/organisasi Inspektorat;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan Inspektorat tentang penerimaan dan pengeluaran;
- h. menyelenggarakan pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta perhitungan evaluasi pembendaharaan;
- i. menyelenggarakan kegiatan pengurusan keuangan perjalanan dinas Inspektur dan pegawai yang di tugaskan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- j. mengatur, memelihara dan merawat barang inventari serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor, dalam hal ini dapat bekerjasama dengan bendahara/pengurus barang;
- k. memberikan bimbingan teknis, mengawasi pelaksanaan tugas terhadap bendahara pengeluaran, bendahara gaji, pembantu bendaharawan dan bendahara/pengurus barang;
- l. menyusun Laporan Keuangan dan Aset Inspektorat;
- m. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- n. memberikan laporan pelaksanaan tugas-tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu**

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu berkedudukan di bawah Inspektur dan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan pembagian wilayah kerja terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penanganan kasus pengaduan masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan secara terpadu dalam rangka optimalisasi organisasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
 - e. pelaksanaan evaluasi system pengendalian internal;
 - f. penyiapan bahan tindak lanjut pengaduan masyarakat di wilayah kerjanya serta melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penugasan Gubernur/ Menteri;
 - g. penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan pencegahan korupsi;
 - i. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
 - j. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas pengawasan;
 - k. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - l. pelaksanaan pemeriksaan atas hibah/bantuan sosial;
 - m. pelaksanaan tugas berdasarkan pembagian wilayah kerja/jadwal Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) dan pemeriksaan khusus sesuai keputusan Inspektur Kabupaten Banggai laut;
 - n. penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta melaksanakan expose terhadap hal-hal yang prinsip;
 - o. pendistribusian tugas kepada jabatan fungsional dibawahnya secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;

- p. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
 - q. penyampaian pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan tugas di wilayah kerjanya;
 - r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu dibantu dalam Pasal 4 dibantu oleh Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
- (4) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rumpu urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- (5) Pembagian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.
- 6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional di Inspektorat terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
- a. melaksanakan program kerja pemeriksaan yang telah disusun oleh Inspektur Pembantu sesuai bidang tugas meliputi pengawasan kinerja organisasi dan urusan pemerintahan daerah serta penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat;
 - b. melaksanakan tugas pembinaan wilayah kerja dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan daerah dan kecamatan serta desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang meliputi pengawasan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan;

- c. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan secara terpadu dengan inspektur Kabupaten dan unsur-unsur terkait lainnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan pengumpulan data/informasi dalam rangka pemeriksaan pendahuluan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- f. mendampingi dan membantu memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus atas hasil pengawasan/audit;
- g. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan tugas di wilayah kerjanya;
- h. menyusun dan membuat laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat, disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan minimal (SPM).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E dan Pasal 12F dan diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 3 (tiga) BAB yakni BAB VIA, BAB VIB dan BAB VIC, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.

- (2) Asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas;
 - g. asas akuntabilitas;
 - h. asas efisiensi;
 - i. asas efektifitas; dan
 - j. asas keadilan.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Dalam hal mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan bawahan maka dilakukan tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

BAB VIA KEPEGAWAIAN

Pasal 12B

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi dinas diangkat sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12C

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan syarat jabatan dan kompetensi.
- (2) Ketentuan mengenai pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hasil analisis jabatan.

BAB VIB KEUANGAN

Pasal 12D

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PNS yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Inspektorat Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya.

BAB VIC PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 12E

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, masing-masing unit organisasi dan PNS, dilengkapi dengan perlengkapan kantor meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.

Pasal 12F

- (1) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (3) Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

9. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banggai Laut dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

ditetapkan di Banggai
pada tanggal, 17 MARET 2021

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA

diundangkan di Banggai
pada tanggal, 17 MARET 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021 NOMOR 13